



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 391 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL RUMAH TINGGAL LAYAK HUNI  
BERUPA UANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu Menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Rumah tinggal Layak Huni Berupa Uang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2017 tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 957);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 23);



13. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dari masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan ;
  2. Usulan Bantuan Rumah dari Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah diverifikasi/disahkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan;
  3. Surat permohonan penetapan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Banggai Kepulauan dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan;
  4. Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa bagi Masyarakat yang berpenghasilan rendah yang belum masuk dalam DTKS melalui SIKS-NG dan Nomor ID DTKS bagi yang sudah masuk DTKS dalam Aplikasi SIKS-NG;
  5. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Sosial Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL RUMAH TINGGAL LAYAK HUNI BERUPA UANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Sosial Rumah Tinggal Layak Huni Berupa Uang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Sosial Rumah Tinggal Layak Huni Berupa Uang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejumlah 22 KK senilai Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta) per unit yang masuk dalam DTKS maupun Non DTKS yang selanjutnya disebut Penerima Bantun Rumah Tidak Layak Huni.
- KETIGA : Bantuan Sosial Rumah Tinggal Layak Huni Berupa Uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 11 November 2022  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*

  
BIHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. PT. Bank Sulteng Cabang Salakan di Salakan; dan
5. Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Masing-masing di Tempat.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 21 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL RUMAH TINGGAL LAYAK HUNI BERUPA UANG  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022.

| NO | NO<br>BNBA | NAMA               | JENIS<br>KELAMIN | NO KK            | NIK              | KECAMATAN          | ALAMAT TEMPAT<br>TINGGAL | BESAR<br>BANTUAN<br>(RP) |
|----|------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | 1          | AKONG              | L                | 7207111201070804 | 7207110107590002 | TINANGKUNG SELATAN | DESA BOBU                | 20.000.000               |
| 2  | 2          | HANMASARAPAN       | P                | 7207112112170001 | 7207116104550001 | TINANGKUNG SELATAN | DESA BOBU                | 20.000.000               |
| 3  | 3          | JAMUSA S. BUKA     | L                | 7207111704150009 | 7207112803730001 | TINANGKUNG SELATAN | DESA BOBU                | 20.000.000               |
| 4  | 4          | ANATI              | P                | 7207031201074819 | 7207034107680004 | TOTIKUM            | DESA KOMBUTOKAN          | 20.000.000               |
| 5  | 5          | BAMIN LANGKA ALI   | L                | 7207031105190001 | 7207034503640001 | TOTIKUM            | DESA KOMBUTOKAN          | 20.000.000               |
| 6  | 6          | LUHIN              | L                | 7207031201074735 | 7207030101470001 | TOTIKUM            | DESA KOMBUTOKAN          | 20.000.000               |
| 7  | 7          | MUSTAR NADJIL      | L                | 7207032805090001 | 7207317107800002 | TOTIKUM            | DESA KOMBUTOKAN          | 20.000.000               |
| 8  | 8          | IRAL DUNGKE        | L                | 7207031201071002 | 7207150203580001 | TOTIKUM SELATAN    | DESA KALUMBATAN          | 20.000.000               |
| 9  | 9          | IRWAN UMASUGI      | L                | 7207152102080061 | 7207150502680001 | TOTIKUM SELATAN    | DESA KALUMBATAN          | 20.000.000               |
| 10 | 10         | JENI SAMUN         | L                | 7207031201071492 | 7207152109520001 | TOTIKUM SELATAN    | DESA KALUMBATAN          | 20.000.000               |
| 11 | 11         | LAJAIMU            | L                | 7207031201070885 | 7207150104650001 | TOTIKUM SELATAN    | DESA KALUMBATAN          | 20.000.000               |
| 12 | 12         | MISKAR A. MAPPA    | L                | 7207031201070883 | 7207152707780001 | TOTIKUM SELATAN    | DESA KALUMBATAN          | 20.000.000               |
| 13 | 13         | RUSMIN A. MUMAH    | P                | 7207031201070895 | 7207154107660004 | TOTIKUM SELATAN    | DESA KALUMBATAN          | 20.000.000               |
| 14 | 14         | YAHYA KANEPO       | L                | 7207151902080150 | 7207151204600001 | TOTIKUM SELATAN    | DESA KALUMBATAN          | 20.000.000               |
| 15 | 15         | DAHMAK KASIANG     | L                | 7207031201071733 | 7207152107710001 | TOTIKUM SELATAN    | DESA PELEY               | 20.000.000               |
| 16 | 16         | SAHIN AJINDA       | L                | 7207031201071719 | 7207151007520001 | TOTIKUM SELATAN    | DESA PELEY               | 20.000.000               |
| 17 | 17         | RIANI LAHAMIN      | P                | 7207151504150011 | 7207154107710002 | TOTIKUM SELATAN    | DESA PELEY               | 20.000.000               |
| 18 | 18         | JUMAN LANTENA      | L                | 7207151609110003 | 7207150107500010 | TOTIKUM SELATAN    | DESA PELEY               | 20.000.000               |
| 19 | 19         | BAHUDIN            | L                | 7207151902080113 | 7207150107520003 | TOTIKUM SELATAN    | DESA TONUSON             | 20.000.000               |
| 20 | 20         | MOH. BARDI ADUNGKA | L                | 7207111201071011 | 7207112707770001 | TOTIKUM SELATAN    | DESA TONUSON             | 20.000.000               |
| 21 | 21         | HASNUR AMIR        | L                | 7207151802080050 | 7207150107710007 | TOTIKUM SELATAN    | DESA TONUSON             | 20.000.000               |
| 22 | 22         | ABD RAUF           | L                | 7207151902080103 | 7207152309720001 | TOTIKUM SELATAN    | DESA TONUSON             | 20.000.000               |

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

KHUSAN BASIR